

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*) yang mana mengatur semua aspek pada setiap kehidupan manusia dan lama sejak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terdapat salah satu yang telah diatur yaitu pada permasalahan aturan atau hukum, baik dari segi yang berlaku secara individual maupun secara sosial, atau lebih tepatnya agama Islam mengatur kehidupan secara bermasyarakat.²

Selain itu, agama Islam juga merupakan agama yang menyeluruh (*Kaffah*) dan mengatur segala kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, maupun pada persoalan muamalah. Dan manusia juga dapat memenuhi kebutuhan pada kehidupannya, baik secara material maupun spiritual, yang selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, di dalam Islam juga disebut dengan *Hablum Minannas*. Allah SWT menciptakan manusia tidak lain untuk saling tolong menolong dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang mana mereka saling membutuhkan pertolongan orang lain dalam urusan kehidupannya, dengan demikian hubungan setiap manusia juga dapat disebut sebagai “*Muamalah*”.

Kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan suatu kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala urusan

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari baik dari bentuk sebagai individu maupun sosial. Bermuamalah juga sangatlah erat kaitannya dengan bisnis ataupun berniaga, agar mereka saling peduli satu sama lain baik dalam tolong-menolong, tukar-menukar, atau jual-beli, dalam hal kepentingannya sendiri ataupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, cara kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih teratur dan terarah, dan tali silaturahmi menjadi teguh dan semakin erat.³

Abdullah al-Sattar Fathul Sa'id berpendapat bahwa muamalah adalah suatu bentuk aturan yang mana berhubungan dengan manusia dari berbagai permasalahan dunianya, sebagai contoh seperti: jual-beli, kerja sama, utang-piutang, perikatan (perjanjian), dan sewa-menyewa.⁴ Dalam kegiatan bermuamalah, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari bagi setiap masyarakat supaya tidak terjadinya penyimpangan dengan ajaran yang ada dalam syari'at Islam. Muamalah juga lebih berfokus mempelajari tata cara, boleh atau tidaknya, atau bagian dari halal haramnya dalam suatu kegiatan transaksi yang dilakukan untuk menunjang ekonominya.

Jual-beli pada dasarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Jual yang artinya perbuatan menjual suatu benda atau suatu barang, sedangkan beli artinya perbuatan membeli suatu barang yang dijual tersebut. Dengan demikian, maka dapat dilihat terdapat adanya suatu pertukaran barang antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pada tataran istilah, kegiatan jual-beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai

³ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 9.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

antara kedua belah pihak sesuai pada perjanjian yang sudah disepakati,⁵ kemudian kegiatan pertukaran tersebut juga menimbulkan akibat hukum dari praktik jual-beli yaitu terjadinya pemindahan atas hak milik seseorang kepada orang lain atau bisa disebut dari penjual kepada pembeli.

Dari definisi lain, kegiatan jual-beli juga tercantum dalam pasal 1457 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang disebutkan bahwa: “Jual-beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan dan menyerahkan suatu benda dan satu pihak yang lain untuk membayarkan harga pada barang yang telah disepakati.” Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwasannya praktik kegiatan jual-beli yaitu suatu perjanjian yang dapat dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Terkait pada kegiatan ini, Subekti mengemukakan pendapatnya bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berbeda dengan pendapat Subekti, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian pada perjanjian yaitu sebagai hubungan antara kedua belah pihak atau lebih yang telah didasarkan atas kesepakatan, dan juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak tersebut.

Pada dasar pengertian di atas, maka perjanjian pada kegiatan jual-beli juga terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan kegiatan jual-beli, dimana pihak kesatu menyerahkan barang

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

kepada pihak yang kedua, sedangkan pihak yang kedua membayarkan harga barang sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal. Terdapat dua unsur yang harus ada pada kegiatan jual-beli yaitu Barang dan juga Harga.

Rukun dan syarat dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara sebagian pendapat para ulama terdapat perbedaan. Menurut ulama Hanafiah; “Rukun jual-beli yaitu “*Ijab dan Qabul*” yang menunjukkan adanya pertukaran barang secara ridha, baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan rukun dan syarat jual-beli menurut pendapat Jumhur ulama itu ada empat bagian, yaitu : “*Ba’i* (penjual), *Musyteri* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma’qud’alaih* (benda atau barang)”. Adapun syarat jual-beli, dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*In’iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*Nafadh*), dan yang terakhir syarat *luzum* (adanya khiyar dalam memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang diantaranya membatalkan atau tetap meneruskan jual-beli).⁶

Secara umum, tujuan semua syarat tersebut di antaranya untuk menghindari adanya pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan untuk orang yang sedang akad, menghindari akan perbuatan jual-beli *Gharar* (mengandung unsur penipuan), dan lain sebagainya. Jika dalam kegiatan jual-beli tidak memenuhi syarat yaitu akad, maka kegiatan Jual-beli tersebut batal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. pada QS. Al-Baqarah (2):275:⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanlema, 2011), 47.

Dapat kita sadari bahwa perkembangan pada teknologi semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Dari perkembangannya, kecanggihan pada teknologi nampaknya juga merambah ke dalam dunia transportasi yaitu ojek. Di era kecanggihan dan kemajuan teknologi seperti sekarang menjadikan ojek online sebagai transportasi yang sudah berkembang pesat. Banyak juga perusahaan besar yang membuka jasa untuk ojek online, diantaranya yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Hal ini tentu sangat memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam pembahasan ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada jasa ojek online Gojek, karena Gojek merupakan salah satu aplikasi yang paling tua diantara Grab dan Maxim yang ada di Kota Kediri. Gojek ada di Kota Kediri sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini,⁸ Grab Tahun 2020,⁹ dan Maxim Tahun 2021.¹⁰ Adapun Kota Kediri menjadi studi penelitian dikarenakan maraknya praktik Jual-beli akun Driver Gojek yang diperjualbelikan baik itu di kalangan masyarakat sekitar maupun melalui media sosial seperti Facebook atau grup WhatsApp, khususnya pada Driver Gojek di Kota Kediri.

Setiap masyarakat yang berminat ingin mendaftar sebagai Driver Gojek syaratnya adalah sudah memiliki SIM C (surat izin mengemudi untuk pengendara bermotor), Kendaraan Bermotor, dan HP Android. Setelah

⁸ Mega Swastika Junior, "Fungsionalitas Konflik Gojek: Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Pengemudi Gojek di Kota Kediri", *Jurnal Analisa Sosiologi No. 1* (April 2017), 20.

⁹<https://www.grab.com/id/press/consumers-drivers/pastikan-kesejahteraan-mitra-pengemudi-Grab-perkenalkan-GrabBike-lounge-ketiga-di-tb-simatupang-jakarta-selatan/>, diakses 20 Oktober 2023.

¹⁰ Novita Gunawan, *Analisis Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Merek, Dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Kediri, 2023.

persyaratan tersebut sudah terpenuhi, mereka sudah bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan proses pendaftaran dan registrasi. Kemudian setelah itu, mereka akan mendapatkan sebuah akun untuk mulai bekerja menjadi ojek online. Untuk menjalankan akun tersebut mereka akan dipandu oleh orang-orang di kantor dan diberi tahu cara menjalankan orderan. Jenis – jenis pelayanan yang diberikan, yaitu mengantarkan orang, mengantarkan makanan, mengantarkan barang dan lain-lain.

Teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam bidang transportasi membuat masyarakat lebih mudah dan praktis, namun dalam hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satu diantaranya adalah terdapat beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, salah satunya adalah PT. GOJEK Indonesia. Perusahaan ini memberikan jasa mengantar penumpang, mengantar makanan, mengirim barang, dan berbagai jasa-jasa lainnya. Masyarakat yang ingin memakai jasa tersebut cukup mengunduh aplikasi GOJEK pada *smartphone* yang dimilikinya kemudian membuat akun pengguna dengan terlebih dahulu mengisi persyaratan yang di suguhkan seperti data diri, nomor telepon, email, dan lain-lain. Apabila telah disetujui barulah pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ingin menggunakan jasanya. Namun, terdapat permasalahan dari sektor mitra GOJEK yaitu driver yang melayani jasa konsumen. Terdapat beberapa oknum Driver Gojek yang menjual akunnya kepada pihak lain. Tentu saja hal ini

sudah diatur dalam kontrak elektronik antara PT. GOJEK dengan mitra (Driver) yang bekerja sama dengan PT. GOJEK. Dalam kontrak elektronik tersebut menyebutkan bahwa “Mitra menyetujui bahwa mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga siapa pun”.

Namun pada praktiknya, tidak sedikit orang-orang yang mendaftar menjadi Driver Gojek. Dikarenakan banyaknya orang yang mendaftar mengakibatkan tidak meratanya orderan yang didapat, banyak orang yang telah mendaftarkan diri menjadi Driver Gojek memilih untuk menjual akunnya karena lebih menguntungkan harganya dan dengan alasan lain berupa sudah mendapat pekerjaan lain. Praktik penjualan akun Driver Gojek di Kota Kediri ini melibatkan 3 pihak. Pihak Pertama selaku penjual, yang mana penjual di sini ada dua macam: penjual yang benar-benar menjual akunnya (milik pribadi) dan penjual yang menjual akun milik orang lain (bukan akun milik pribadi) seperti akun milik saudara atau temannya. Dalam Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi al-Barzaar dan al-Hakim menjelaskan:¹¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ،، عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., bahwasannya Nabi SAW, pernah ditanya, pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? “Beliau menjawab, “pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan*

¹¹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, terjemahan Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 303.

setiap jual-beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dianggap sahih menurut al-Hakim).

Maksud dari hadis di atas menjelaskan bahwasannya usaha yang lebih baik yaitu pekerjaan yang dikerjakan dengan diri kita sendiri atau milik kita sendiri seperti halnya menjual barang yang benar-benar milik sendiri, sehingga senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.

Selanjutnya, Pihak Kedua selaku Pembeli, yaitu orang yang membeli akun. Dalam hal ini, berdasarkan hasil pengamatan pihak pembeli membeli akun dikarenakan atas dasar kebutuhan ekonomi yang mendesak, pendaftaran akun baru yang terbatas, dan mencari peluang yang lebih cepat. Terakhir Pihak Ketiga selaku Calo, yakni orang yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli akun Driver Gojek. Jadi, mereka dipertemukan dalam grup WhatsApp kemudian bertemu secara langsung untuk transaksinya. Adapun dari praktik tersebut menurut sebagian konsumen yang merasa dirugikan karena menyadari bahwa ketika proses order gojek terdapat ketidaksesuaian antara identitas pada aplikasi dengan driver yang datang. Dan adapula sebagian yang biasa-biasa saja atau tidak mengetahui dalam menyikapi hal demikian.

Kemudian, mengenai nominal harga untuk per-akunnya bisa mencapai 1 hingga 3 juta tergantung dari kualitas performa akun tersebut. Semakin baik performa akun tersebut apabila dijual juga akan semakin mahal harganya. Tergantung rating bintang dari kepuasan konsumen pada akun driver. Jual-beli akun ini sudah banyak dilakukan oleh para Driver Gojek. Kegiatan seperti ini

tentunya melanggar hukum Islam dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam jual-beli yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli.

Pada salah satu syarat "Ma'qud 'alaih" (Barang), menurut Imam Syafi'i yaitu barangnya dapat diserahkan, sedangkan dalam praktik jual-beli akun Driver Gojek di Kota Kediri, terdapat salah satu syarat objek jual-beli tidak terpenuhi, sebagaimana transaksinya masih ada keterikatan antara penjual dan pembeli, dimana nama akun beserta foto aplikasi masih atas nama penjual, karena data diri pengguna layanan yang telah diregistrasi dan telah terdaftar identitasnya (terdata) di perusahaan, jadi tidak bisa di ubah dan akan mengakibatkan penipuan dimana ketika ada orderan masuk. Seperti pada Q.S. An- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²

Penjelasan ayat di atas menerangkan adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagai umat Islam dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang umat Islam untuk tidak melakukan penipuan, perampasan, pencurian dan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam lainnya untuk mendapatkan harta. Namun, Allah SWT memperbolehkan mendapatkan atau mencari harta melalui transaksi jual-beli yang sesuai syariat

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengada'an Kitab Suci Al- Qur'an, 1984).

Islam yaitu atas dasar suka sama suka atau saling ridho tanpa adanya paksaan. Allah SWT telah melarang transaksi jual-beli dengan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, karena keuntungan atau harta yang didapatkan menjadi tidak berkah untuk kehidupan ke depannya.

Masyarakat juga dapat mengakses aplikasi ini dengan mudah bagi mereka yang ingin menggunakan jasanya. Namun, dari sektor mitra GOJEK yaitu driver yang melayani jasa konsument, terdapat permasalahan di dalamnya, yaitu terdapat beberapa oknum yang menjual-belikan akunnya kepada pihak yang lain dari driver GOJEK. Hal ini tentunya juga telah diatur dalam kontrak elektronik antara PT. GOJEK dengan mitra (Driver) yang bekerja sama dengan PT. GOJEK. Di dalamnya disebutkan bahwa “Mitra Gojek telah menyetujui bahwa bagi mereka dilarang keras untuk memberikan akses mitranya, dan juga dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan informasi atas akun yang dimilikinya yang sudah dikelola oleh mitra tersebut kepada pihak ketiga oleh sipapun itu”.¹³

Pelaksanaan pada perjanjian kerjasama antara Gojek dengan driver sudah dibuat sesuai dalam Pasal 1313 KUHPadata yaitu membahas mengenai perjanjian yang sesuai dengan syarat sah pada perjanjian yang sudah ada dalam pasal 1320 KUHPadata. Adapun kerjasama perjanjian antara kemitraan Gojek dengan driver juga telah dibuat dalam bentuk tertulis, yakni berupa akta di bawah tangan yang dibuat dalam bentuk jenis perjanjian elektronik. Perjanjian kerjasama kemitraan ini juga termasuk bagian daripada asas

¹³ PT GOJEK Indonesia, Perjanjian kerjasama kemitraan <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses pada 20 Desember 2023.

kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Ayat (1) dan juga termasuk dalam perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*). Adanya kegiatan jual-beli akun driver oleh oknum itu telah melanggar Pasal 4.5 Dalam ketentuan penggunaan mitra Gojek yang mana berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1), daripada akibat perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut pun berlaku seperti halnya undang-undang atas mereka yang membuatnya. Dan daripada Oknum yang telah memperjual-belikan akunya juga telah melanggar Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang dimana driver tidaklah melakukan kerjasama kemitraan tersebut dengan itikad baik. Selain itu, juga tidak adanya prinsip saling menguntungkan yang seharusnya ada dalam perjanjian kerjasama kemitraan dari akibat oknum yang telah melakukan jual-beli terhadap akunya.

PT. Go-jek telah menegaskan dan menetapkan pada ketentuan mengenai jual-beli akun mitranya dalam tiga pilar atas pelanggaran Go-jek yaitu dalam sepuluh poin Ancaman Kecurangan yang disebutkan apabila terbukti menggunakan akun yang telah didaftarkan atas nama dari orang lain atau memperjual-belikan akunya sendiri maka akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan secara langsung atau putus hubungan kemitraannya.¹⁴ Dengan demikian, baik itu penjual maupun pembeli sudah mengetahui akan peraturan yang sudah ditetapkan, namun dari mereka masih saja melakukan transaksi jual-beli akun driver gojek, maka dari itu perlu dikaji lebih mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut tetap dilakukan padahal sudah jelas dilarang. Dengan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji

¹⁴ Website resmi Gojek, <https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

lebih mendalam menggunakan korelasi Sosiologi Hukum Islam dan mengambil judul penelitian berupa “Jual-beli Akun Driver Gojek Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual-beli Akun Driver Gojek di Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-beli Akun Driver Gojek di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Praktik Jual-beli Akun Driver Gojek di Kota Kediri.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-beli Akun Driver Gojek di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari adanya progres penelitian ini, besar harapan bagi peneliti untuk kedepannya agar peneliti dapat memberikan kontribusi atas perkembangan bagi ilmu pengetahuan serta dapat memperluas dengan wawasan dari pembahasan praktik jual-beli akun ojek online ditinjau dalam segi sosiologi hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak penjual dan pembeli akun ojek online

Besar harapan untuk kedepannya agar penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga wawasan serta

pemahaman bagi kedua belah pihak yang berdampak daripada kegiatan praktik jual-beli akun ojek online agar kedepannya tidak terulang kembali.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil daripada penelitian ini, untuk penelitian-penelitian selanjutnya bisa menjadikan sumber rujukan dan juga menambahkan sebagai tambahan informasi dan bahan bacaan bahkan pencerahan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Konsep

1. Implikasi: Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.¹⁵
2. Jual-beli: Transaksi jual-beli adalah kesepakatan untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai antara dua belah pihak secara sukarela. Salah satu pihak menerima barang atau benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah disetujui dan diterima secara sah.¹⁶

¹⁵ Andewi Suhartini, “*Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi*” 10, no. 1 (2010), 42–43.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30.

3. Akun : Memiliki arti identitas data diri pengguna layanan yang sudah diregistrasi dan sudah terdaftar identitasnya (terdata) di perusahaan Gojek.¹⁷
4. Ojek *Online*: Ojek *Online* adalah sarana transportasi atau angkutan yang menggunakan teknologi ini memungkinkan pengguna jasa untuk menggunakan layanan dari kendaraan roda dua atau roda empat ini di mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi teknologi yang terpasang di "Smartphone" yang digunakan oleh para pelanggan).¹⁸
5. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Sosiologi hukum mempelajari interaksi saling mempengaruhi antara hukum dan fenomena sosial. Hukum memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku sosial, begitu pula sebaliknya, perilaku sosial juga dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam studi sosiologi hukum, terdapat unsur perubahan yang terjadi antara masyarakat dan hukum itu sendiri.¹⁹

F. Penelitian terdahulu

1. Praktik Jual-beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online di Kota Banjarmasin), Skripsi Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Karya Ni'matul Hoiriah, Tahun Penelitian 2021.²⁰

¹⁷ <https://www.gojek.com>., diakses 16 Januari 2024.

¹⁸ Merdiana Ferdila, dan Kasfu Anwar Us, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi", *Jurnal IJIEB No. 2* (2021), 137.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), 17.

²⁰ Ni'matul Khoiriah, "Praktik jual-beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online Di Kota Banjarmasin)", (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli yakni pada objeknya *Ma'qud 'alaih* / barang atau bendanya yang mana identitas penjual tidak dapat dirubah menjadi identitas pembeli.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tema yang digunakan yakni membahas seputar jual-beli akun ojek online. Adapun yang membedakan ialah pada penelitian terdahulu lebih fokus menggunakan tinjauan hukum Islam, Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus permasalahan ditinjau dalam segi sosiologi hukum Islam.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Jual-beli Terhadap Praktik Jual-beli Akun Grab Driver Di Surakarta, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Karya Oky Mukti Patriadinata, Tahun Penelitian 2020.²¹

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.110/IX/2017 tentang akad jual-beli terhadap akun grab tidak memenuhi ketentuan jual-beli yakni pada *shighat*, *'aqidaini*, dan *ma'qud 'alaih* sehingga perjanjiannya batal.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tema yang digunakan yakni membahas seputar jual-beli akun ojek online. Adapun yang membedakan ialah pada penelitian terdahulu lebih fokus menggunakan Fatwa DSN MUI,

²¹ Oky Mukti Patriadinata “Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad jual-beli Terhadap Praktik jual-beli Akun Grab Driver Di Surakarta” (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus permasalahan ditinjau dalam segi sosiologi hukum Islam.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Jual-beli Akun Pengemudi Ojek Online Di Kota Balikpapan, Jurnal De Facto, Volume 8 No.2, Karya Rikky Ade Mahendra dan Ratna Luthfitasari, Tahun Penelitian Januari 2022.²²

Penelitian perlindungan konsumen untuk mengetahui peraturan dan akibat dari pada jual-beli akun driver mitra gojek dan solusi yang berdampak pada implikasi yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Hasil daripada penelitian ini menyatakan bahwasannya transaksi dalam jual-beli akun driver gojek itu tidaklah sesuai yang mana terdapat larangan pada perjanjian didasari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat pada tema, yaitu jual-beli akun driver ojek online. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu berfokus untuk meneliti dari segi perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang akan di teliti yaitu berfokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam.

4. Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual-beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-

²² Rikky Ade Mahendra "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik jual-beli Akun Pengemudi Ojek Online Di Kota Balikpapan" *Jurnal De Facto Vol.8 No. 2* (Januari 2022).

Undang Hukum Perdata, Jurnal Law Studies, Volume 2 No.1, Karya Nisrina Nabilah Rozan dan Husni Syawali, Tahun Penelitian 2022.²³

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab perjanjian kerjasama kemitraan antara driver dengan perusahaan pemilik platform transportasi online ditinjau dari Buku III KUHPperdata. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama kemitraan perusahaan gojek dengan driver itu tidak melanggar penjelasan dari buku III KUHPperdata, melainkan praktik jual-beli akun driver yang melanggar yaitu terdapat pada pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata dan juga pada pasal 4.5 yang mana ketentuan penggunaan mitra yang dilarang untuk mengalihkan akunnya pada pihak ketiga.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada tema yang digunakan yaitu jual-beli akun driver ojek online. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu ditinjau dari buku III KUHPperdata, sedangkan penelitian yang akan diteliti ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

5. Analisis Hukum Islam Terhadap jual-beli Akun Gojek di Aplikasi Facebook (Studi Kasus di Grup Facebook Info Gojek / Grab Solo Raya),

²³ Nisrina Nabilah Rozan, Husni Syawali, "Tanggung Jawab Driver Ojek Online akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dengan Perusahaan Pemilik Platform transportasi Online ditinjau Dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Bandung Conference Series: Law Studies Vol.2 No.1* (2022).

Skripsi fakultas agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Karya Muhammad Nurdin Nugroho, Tahun Penelitian 2022²⁴

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya jual-beli akun Gojek dilarang dikarenakan melanggar kode etik dan menurut hukum Islam baik rukun dan syarat maka dapat dilihat dalam praktiknya jual-beli akun Gojek di grup Facebook Info Gojek/Grab Solo Raya tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhi syarat sah jual-beli yaitu terkait dengan syarat obyek barang yaitu barang yang dijual tidak sepenuhnya milik driver (penjual), sehingga akadnya tidak sah karna tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual-beli.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang seputar jual-beli akun driver gojek. Adapun yang membedakan penelitian adalah yang mana penelitian terdahulu lebih memfokuskan dengan menggunakan analisi hukum Islam, Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus permasalahan tinjauan dari segi sosiologi hukum Islam.

6. Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Praktik jual-beli Akun Driver Ojek Online (Study Kasus Driver Grab Kota Semarang), Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Karya Yulia Magfiroh, Tahun Penelitian 2020.²⁵

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya Praktik jual-beli akun driver grab di Kota Semarang yang dilakukan antara penjual dan

²⁴ Muhammad Nurdin Nugroho, “Analisis Hukum Islam Terhadap jual-beli Akun Gojek Di Aplikasi Facebook (Studi Kasus Di Grup Facebook Info Gojek / Grab Solo Raya)”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

²⁵ Yulia Magfiroh, “Tinjauan Fikh Muamalah Terhadap Praktik jual-beli Akun Driver Ojek Online (Study Kasus Driver Grab Kota Semarang)”, (Semarang: IAIN Salatiga, 2020).

pembeli yang secara otomatis terjadi kesepekatan antara kedua belah pihak, dimanaadanya pembatasankuota pendaftaran sebagai driver grab kemudian terjadilah proses jual-beli akun driver grab tersebut. Sedangkan peraturan yang di tetapkan oleh pihak PT. Grab terdapat kode etik poin 9 yaitu dilarang meminjamkan maupun melakukan jual-beli akun Mitra Grab. Kemudian jual-beli akun driver grab yang telah dilakukan menurut hukum Islam adalah gharar karena mengandung unsur ketidakjelasan dan bersifat penipuan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni membahas tentang jual-beli akun driver ojek online. Adapun perbedaan penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan fiqh muamalah, Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus pada permasalahan tinjauan dari segi sosiologi hukum Islam.

7. Jual-beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang Di Desa Podorejo, Pringsewu), Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Karya Oleh Desi Ratnasari, Tahun Penelitian 2020.²⁶

Dalam praktik jual-beli akun Bike ojek online yang terjadi pada Driver shelter soang, yaitu penjual menjual akun ojek onlinenya dibagi menjadi tiga tipe yakni salah satu akun yang akan diper jual-belikan menggunakan data identitas orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain tersebut. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam bahwa jual-beli

²⁶ Desi Ratnasari, “ jual-beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang Di Desa Podorejo, Pringsewu), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

akun Bike ojek online yang dilakukan Driver shelter soang tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat objek jual-beli tidak terpenuhi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tema yang digunakan yakni membahas seputar jual-beli akun ojek online. Adapun yang membedakan ialah pada penelitian terdahulu lebih fokus menggunakan tinjauan hukum Islam, Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus permasalahan ditinjau dalam segi sosiologi hukum Islam.